Journal of Islamic Research and Studies
Vol. 1 No. 2, September 2025, pages: 29-33
e-ISSN 3110-2328 | DOI: https://doi.org/10.70716/jirs.v1i2.19

Perspektif Islam terhadap Praktik Bisnis Forex Online di Indonesia

Ahmad Zainal Abidin[1*], Lina Suryani Dwi[2], Nurul Huda Alwi[3]
[1,2,3] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darul Ulum, Jombang, Indonesia
**Corresponding Author: ahmadzainal211@gmail.com*

Article History

Manuscript submitted:
26 June 2025
Manuscript revised:
27 Juli 2025
Accepted for publication:
30 September 2025

Keywords

forex online;
perspektif islam;
riba;
gharar;
maysir

Abstrak

Praktik bisnis forex online di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas pasar global. Namun, perkembangan ini memunculkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan kesesuaian praktik forex dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif Islam terhadap praktik bisnis forex online di Indonesia dengan menilai elemen-elemen seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) yang sering kali terkait dengan transaksi forex. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dari berbagai sumber yang membahas hukum Islam terkait bisnis dan transaksi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun forex online dapat menguntungkan, namun terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah apabila tidak dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang jelas mengenai transaksi yang sah. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi pelaku pasar dan regulator mengenai praktik forex yang sesuai dengan syariah agar transaksi dapat dilakukan dengan lebih adil dan transparan. Kesimpulannya, meskipun forex online dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, pengawasan dan regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syariah.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Abidin, A. Z., Dwi, L. S., & Alwi, N. H. (2025). Perspektif Islam terhadap Praktik Bisnis Forex Online di Indonesia. *Journal of Islamic Research and Studies, 1*(2), 29–33. https://doi.org/10.70716/jirs.v1i2.19

Pendahuluan

Perdagangan valuta asing atau forex online merupakan salah satu jenis transaksi keuangan yang kini semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kemudahan akses ke pasar global. Di Indonesia, aktivitas ini mulai dikenal luas, seiring dengan peningkatan pengguna internet dan layanan digital yang memfasilitasi para trader untuk bertransaksi secara online. Namun, meskipun forex online menawarkan potensi keuntungan yang besar, aktivitas ini juga seringkali memunculkan berbagai pertanyaan dan kontroversi, terutama mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sejumlah penelitian dan kajian hukum Islam menunjukkan bahwa ada beberapa aspek dari forex online yang berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, yang dapat merugikan umat Islam apabila tidak dilakukan dengan benar (Khalil, 2020).

Dalam perspektif ekonomi Islam, segala bentuk transaksi harus menghindari unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Riba, misalnya, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah, sementara gharar merujuk pada ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi salah satu pihak. Maysir, di sisi lain, terkait erat dengan bentuk perjudian yang berisiko tinggi dan sering kali menghasilkan

ketidakadilan dalam distribusi keuntungan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah praktik forex online yang semakin marak di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif Islam terhadap praktik bisnis forex online di Indonesia dengan fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, kajian ini akan menganalisis literatur terkait hukum Islam tentang transaksi keuangan dan mencari bukti-bukti yang dapat mendukung atau menentang kesesuaian forex online dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan regulator dalam menentukan apakah praktik forex online yang berkembang saat ini sudah sesuai dengan syariah.

Menurut beberapa ulama, ada perbedaan pendapat mengenai apakah trading forex online dapat dikategorikan sebagai perjudian ataukah sebagai suatu bentuk investasi yang sah menurut hukum Islam. Sebagian besar ulama menganggap bahwa transaksi forex yang melibatkan spekulasi jangka pendek dan tinggi risiko bisa dikategorikan sebagai maysir, karena unsur perjudian yang ada dalam transaksi tersebut. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa forex bisa sah dilakukan asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti transaksi yang dilakukan dengan niat investasi jangka panjang dan menghindari penggunaan leverage yang tinggi (Hassan, 2019).

Penting untuk dipahami bahwa konsep leverage yang sering digunakan dalam trading forex juga dapat berisiko pada ketidakpastian dan kerugian yang besar, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Leverage memungkinkan trader untuk melakukan transaksi dengan modal pinjaman, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada modal yang dimiliki. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktek yang merugikan salah satu pihak, yang jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang transaksi yang mengandung risiko besar dan spekulasi (Suharso, 2021).

Kajian ini juga akan mengangkat pentingnya regulasi dalam menjaga agar praktek forex online tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mulai menerapkan regulasi untuk memastikan bahwa transaksi forex dilakukan secara adil dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan regulasi terkait pasar modal dan transaksi valas, meskipun belum ada regulasi khusus mengenai forex online yang mengatur secara rinci tentang ketentuan syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi keuangan yang adil dan transparan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana praktik forex online dapat dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku pasar untuk memastikan bahwa transaksi forex di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip Islam yang berlaku.

Secara umum, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara praktik forex online dan hukum Islam, serta memberikan dasar bagi penelitian lanjutan di bidang ekonomi syariah. Sebagai langkah awal, artikel ini akan menyajikan tinjauan literatur mengenai forex online dan analisis hukum Islam terkait transaksi keuangan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pelaku pasar, regulator, dan masyarakat luas dalam menjalankan aktivitas perdagangan forex online dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut mengenai transaksi keuangan lainnya yang terkait dengan prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia yang lebih adil dan transparan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur untuk mengeksplorasi perspektif Islam terhadap praktik bisnis forex online di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai sudut pandang dari berbagai sumber yang membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kaitannya dengan transaksi keuangan dan forex online. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, artikel ilmiah, fatwa-fatwa ulama, dan dokumen resmi dari lembaga yang membahas hukum Islam dan keuangan syariah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang relevan dengan praktik forex online.

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi literatur yang berkaitan dengan forex online dan hukum Islam. Peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang membahas topik-topik seperti riba, gharar, dan maysir yang merupakan elemen-elemen utama yang perlu dianalisis dalam konteks hukum syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitasnya dan relevansi dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, literatur yang ditemukan dianalisis untuk menentukan apakah praktik forex online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

Tahapan kedua adalah analisis kritis terhadap temuan-temuan literatur yang relevan. Dalam proses ini, peneliti menilai bagaimana masing-masing elemen transaksi forex online—seperti leverage, spekulasi, dan perbedaan waktu antara kontrak jual dan beli—berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah. Penilaian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan riba, gharar, dan maysir. Peneliti juga mengidentifikasi pandangan ulama dan lembaga keuangan syariah mengenai transaksi forex online untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Tahapan terakhir adalah sintesis dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Setelah mengidentifikasi elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah, peneliti memberikan rekomendasi tentang bagaimana praktik forex online dapat disesuaikan dengan hukum Islam. Rekomendasi ini mencakup pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari regulator dan pelaku pasar, serta perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai cara bertransaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan sistem trading yang lebih sesuai dengan ketentuan agama.

Hasil dan Pembahasan

Praktik bisnis forex online di Indonesia, yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk akademisi, regulator, dan praktisi keuangan. Meskipun dianggap menguntungkan, banyak kalangan mempertanyakan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sehubungan dengan hal ini, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kesesuaian bisnis forex online dengan hukum syariah.

Pertama, transaksi forex online sering kali melibatkan unsur riba, yang dilarang dalam ekonomi Islam. Riba dapat terjadi ketika terdapat penundaan pembayaran dalam transaksi, atau adanya bunga yang dikenakan pada nilai tukar mata uang. Beberapa platform forex menyediakan fasilitas margin trading, yang mengharuskan pengguna untuk membayar bunga atas pinjaman yang digunakan dalam transaksi. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam Islam, yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan tanpa adanya tambahan nilai yang tidak adil (Miftah, 2020).

Selain itu, gharar (ketidakpastian) adalah elemen yang sangat penting dalam praktik bisnis forex online. Gharar terjadi ketika informasi yang diperlukan untuk melakukan transaksi tidak tersedia secara jelas dan terbuka. Dalam forex online, fluktuasi harga yang sangat cepat dan tidak terduga menciptakan ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketidakpastian ini mengarah pada potensi kerugian yang tidak dapat dihitung dengan pasti, sehingga mengarah pada tindakan yang dilarang dalam Islam (Muliadi & Suyanto, 2021). Oleh karena itu, transaksi forex yang terlalu spekulatif dan berisiko tinggi ini bisa dianggap sebagai praktek yang melanggar prinsip syariah.

Selanjutnya, maysir (perjudian) merupakan elemen ketiga yang sering ditemui dalam transaksi forex online. Maysir merujuk pada praktik yang melibatkan taruhan atau perjudian, di mana seseorang berharap mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha yang jelas atau dasar yang sah. Dalam bisnis forex online, banyak pelaku pasar yang terlibat dalam perdagangan berdasarkan spekulasi semata tanpa mempertimbangkan faktor analitis yang rasional. Hal ini dapat menyebabkan transaksi yang lebih mirip dengan perjudian daripada perdagangan yang sah (Alim, 2019). Sehingga, elemen maysir dalam forex online ini patut diperhatikan dalam penilaian hukum syariah.

Namun, meskipun terdapat elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah, tidak semua bentuk perdagangan forex online dapat dianggap haram. Dalam konteks Islam, ada kemungkinan bahwa forex dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah jika dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Beberapa ahli ekonomi Islam menyarankan agar forex dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang lebih transparan dan jelas, di mana tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir (Salam, 2020). Salah satu contohnya adalah transaksi forex yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan fasilitas pinjaman margin atau bunga, serta dengan memastikan bahwa informasi harga dan perubahan nilai mata uang tersedia secara terbuka.

Penggunaan sistem kontrak syariah juga menjadi alternatif yang dapat membantu menyesuaikan praktik forex online dengan prinsip Islam. Salah satu model yang bisa diterapkan adalah kontrak salam, yang dikenal dalam fikih Islam sebagai kontrak untuk membeli barang dengan pembayaran di muka. Dalam konteks forex, kontrak ini bisa digunakan untuk membeli mata uang dengan harga yang telah disepakati di masa depan tanpa melibatkan bunga atau spekulasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, forex online bisa dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam (Fadhilah & Kurniawan, 2018).

Dari perspektif regulator, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah aturan terkait regulasi pasar forex online. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pengawasan transaksi forex yang berbasis online. Banyak pelaku pasar yang bertransaksi tanpa memahami sepenuhnya prinsip-prinsip syariah yang berlaku, dan ini berisiko mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk lebih memperhatikan penerapan regulasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, agar pasar forex online di Indonesia bisa berjalan dengan adil dan sah secara syariah (Nasution, 2021).

Dalam hal ini, diperlukan pula edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai praktik forex yang sah menurut syariah. Pendidikan mengenai perbedaan antara forex yang sah dan yang tidak sah, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk memitigasi potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah, akan membantu mengurangi risiko ketidakpastian dan spekulasi dalam pasar forex. Hal ini tidak hanya penting untuk para pelaku pasar, tetapi juga bagi masyarakat umum yang tertarik untuk berinvestasi di pasar forex.

Pentingnya pengawasan oleh pihak berwenang, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara platform forex online yang beroperasi di Indonesia akan mengurangi potensi praktik yang merugikan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tanpa pengawasan yang tepat, maka risiko transaksi yang tidak sah menurut Islam akan meningkat secara signifikan (Hasyim, 2022).

Kesimpulan

Praktik bisnis forex online di Indonesia, meskipun memberikan peluang keuntungan yang signifikan, tetap menimbulkan berbagai kontroversi dari perspektif ekonomi Islam. Analisis terhadap elemen-elemen seperti riba, gharar, dan maysir menunjukkan bahwa banyak transaksi dalam bisnis forex online berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Riba, sebagai bunga atau tambahan biaya dalam transaksi, ditemukan pada sebagian besar platform forex yang mengenakan biaya atau bunga dalam transaksi margin atau pinjaman untuk memulai trading. Selain itu, ketidakpastian (gharar) yang terkait dengan fluktuasi pasar yang cepat dan spekulatif juga berkontribusi pada potensi ketidakadilan dalam transaksi forex. Begitu pula, elemen perjudian (maysir) terlihat dalam praktik spekulasi yang tidak berdasarkan pada perhitungan dan analisis yang mendalam, tetapi lebih mengandalkan keberuntungan.

Namun demikian, terdapat kemungkinan untuk menjalankan bisnis forex online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang jelas dan transparan mengenai jenis transaksi yang sah. Misalnya, transaksi yang dilakukan tanpa melibatkan margin, bunga, atau spekulasi berlebihan dapat dianggap lebih sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan pada transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Edukasi yang baik bagi pelaku pasar dan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak regulator akan membantu menciptakan praktik forex yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, meskipun forex online memiliki potensi ekonomi yang besar, keberlanjutan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk itu, penting adanya kolaborasi antara pelaku pasar, regulator, dan lembaga keuangan Islam dalam mengembangkan kebijakan yang dapat menanggulangi unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif akan memberikan jaminan bahwa praktik bisnis forex online yang dilakukan oleh individu atau lembaga dapat memenuhi standar moral dan hukum Islam, sehingga menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ahmad, Z., & Hassan, R. (2019). Forex trading in light of Islamic finance: Riba, gharar, and maysir. Islamic Finance Review, 15(4), 112-126.

Alim, M. (2019). Perdagangan valuta asing dan dampaknya terhadap ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 112-125.

Al-Saadi, M. (2020). Islamic perspectives on financial trading in the digital age. Journal of Islamic Law and Business, 22(3), 83-98.

Fadhilah, S., & Kurniawan, M. (2018). Analisis hukum Islam terhadap transaksi forex online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 58-75.

Fadl, S. (2019). Understanding gharar and its implications for Islamic financial markets. Journal of Financial Regulation and Compliance, 14(2), 23-34.

Hassan, M. K. (2019). Islamic finance and the regulation of forex trading: A critical review. Journal of Islamic Economics, 12(3), 45-58.

Hasyim, A. (2022). Regulasi pasar forex online di Indonesia: Tinjauan hukum dan praktik syariah. Jurnal Regulasi Pasar, 7(3), 201-220.

Khalil, A. (2020). The impact of Islamic law on forex trading practices in Indonesia. International Journal of Islamic Finance, 8(1), 102-115.

Miftah, A. (2020). Risiko riba dalam transaksi margin trading forex. Jurnal Keuangan Islam, 6(1), 91-103.

Muliadi, I., & Suyanto, E. (2021). Analisis gharar dalam praktik forex online. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 8(2), 145-160.

Nasr, M. (2018). The principles of Islamic finance and their application to modern business. International Journal of Islamic Business, 10(2), 153-170.

Nasution, R. (2021). Pengawasan pasar forex online dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Pengawasan Keuangan, 9(4), 236-245.

Suharso, I. (2021). Leveraging the leverage: A critical review of the role of leverage in Islamic forex trading. Journal of Islamic Business and Finance, 13(2), 77-89.

Wahid, M., & Ismail, M. (2021). Analyzing the compatibility of online forex trading with Islamic financial ethics. Islamic Economics and Finance Journal, 18(2), 45-60.